

PEMETAAN KERAWANAN

PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024



www.banten.bawaslu.go.id

  @bawaslubanten  Bawaslu Provinsi Banten  Bawaslu Banten

PENDAHULUAN

- 1. Pada Tahun 2022, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diliuncurkan** dan telah menjadi referensi kebijakan bagi internal maupun eksternal Bawaslu. Terbukti dari masifnya partisipasi stakeholders dalam keikutsertaan mengawal Pemilu 2024 lalu;
- 2. Pada Tahun 2023**, Merujuk hasil temuan di dalam IKP 2024, Bawaslu melakukan pendalaman beberapa isu untuk menguatkan agenda pencegahan dengan menyusun dan meluncurkan **IKP 2024 Tematik** bertajuk **“Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis”**;
- 3. Temuan dalam data IKP 2024**, ada 3 (tiga) tahapan yang paling berpotensi terjadi kerawanan yakni **tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung**;
- 4. Pada Tahun 2024**, Bawaslu melakukan tindak lanjut IKP 2024 dengan menyusun **Pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung**.



DEFINISI DAN TUJUAN

DEFINISI KERAWANAN PEMILIHAN

DEFINISI KERAWANAN PEMILIHAN:

Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

TUJUAN

TUJUAN:

1. Memetakan Potensi Kerawanan Pemilihan di Provinsi Banten;
2. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan diseluruh tahapan;
3. Menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilihan.



KONSTRUKSI



INDIKATOR YANG TERJADI

1. Bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pemilihan
2. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitasan ASN/TNI/POLRI

1. Pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap.
2. Pemilih potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik.
3. Pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)
4. Ketidak profesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon
5. Penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada.
6. Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada.
7. Komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara.
8. Gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada.
9. Keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada

Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu

METODOLOGI PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024



Penyusunan pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 berdasarkan pada indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, hasil pengawasan pemilu 2024 dan informasi terbaru berkaitan dengan situasi menjelang Pemilihan di wilayah masing-masing.



IKP 2024

Data IKP dijadikan bahan awal untuk melakukan penyusunan kerawanan pemilihan.



HASIL PENGAWASAN PEMILU & PEMILIHAN

Hasil pengawasan pemilu 2024 dan analisa kejadian pelanggaran pada Pemilihan sebelumnya yang berulang pada pemilu 2024



INFORMASI PENGAWAS

Informasi pengawasan di 8 Kabupaten/Kota dan update perkembangan politik di masing-masing wilayah

LANJUTAN...

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung, berbasis pada peristiwa yang terjadi di Pemilihan Umum tahun 2024 dan kondisi terkini yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Serentak 2024

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Terdiri dari 27 indikator. Setiap indikator memastikan ada dan tidaknya sebuah kejadian. Setiap Indikator memiliki bobot masing-masing. Skor akhir untuk setiap daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dihitung dengan menjumlahkan skor indikator yang telah dibobot

Kategorisasi untuk level kerawanan dihitung dengan membagi level kerawanan menjadi 3 (Tiga) bagian besar yaitu:

Tinggi, Sedang dan Rendah dengan *cut-off satu simpangan baku dari nilai rerata*.

- Skor dianggap rendah jika skor berada **di bawah satu simpangan baku dari nilai rerata nasional**.
- Skor dianggap sedang jika skor berada **antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata nasional**.
- Skor dianggap tinggi jika skor berada **di atas satu simpangan baku dari nilai rerata nasional**.

“Semakin banyak kejadian (indikator) maka semakin tinggi kerawanan suatu wilayah”



KERAWANAN BERDASARKAN TAHAPAN



PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

1. Pemilih potensial tapi tidak memiliki E-KTP
2. Pemilih ganda dalam daftar pemilih
3. Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT

KAMPANYE

1. Praktek politik uang
2. Ketidak profesionalan penyelenggara pemilu yang merugikan kampanye calon
3. Pelibatan ASN/TNI/POLRI
4. Adanya sengketa proses pemilu/pemilihan

MASA TENANG

1. Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses

PUNGUT HITUNG

1. Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan
2. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara
3. Adanya pemungutan suara ulang
4. Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pemilihan
5. Adanya complain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan
6. Kesalahan prosedur yang dilakukan penyelenggara adhoc

PERSELISIHAN HASIL PEMILU

1. Adanya gugatan hasil pemilu/pemilihan

ISU STRATEGIS

1

Kontestasi

Pada isu Pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana dan penyelenggara negara, calon yang mempunyai kekerabatan dengan petahana atau penyelenggara negara.



ISU STRATEGIS

2


Neutralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders. Persoalan kemandirian dalam Pemilu 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta potensi mobilisasi keterlibatan ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan menjadi catatan penting.

3

Praktik Politik Uang

Penggunaan uang dan barang sebagai media untuk menarik pemilih menjadi isu yang selalu terjadi di setiap Pemilihan. Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak, bukan hanya penyelenggara Pemilu saja.



ISU STRATEGIS



4

Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilihan berjalan. Politisasi SARA, Penggunaan Hoax, Fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

5

Penggunaan Media Sosial Untuk Kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

ISU STRATEGIS

6

Konteks Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Kondisi pemilihan umum berpengaruh pada pemilihan kepala daerah. Jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama. Salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipatif.

7

Keamanan

Potensi kerawanan akan muncul terkait keamanan adalah dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan khususnya kepada Penyelenggara Pemilihan harus segera disiapkan sejak dini.

ISU STRATEGIS

8

Kompetensi Penyelenggara *Adhoc*

Pemetaan kerawanan pemilihan menunjukkan, isu kerawanan tertinggi dan tersebar hampir di seluruh Indonesia disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari Penyelenggara *Adhoc* terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gambaran ini mewajibkan kepada penyelenggara pemilu untuk semakin memperkuat pemahaman tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

9

Hak Memilih dan Dipilih

Penguatan terhadap jaminan hak memilih dan dipilih. Di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih di mana pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil dari Pemilu menjadi pertimbangan penting saat pemutakhiran di pemilihan kepala daerah sehingga kesalahan pemutakhiran tidak berulang.

ISU STRATEGIS

10

Layanan Kepada Pemilih

Penyediaan layanan dan fasilitas pada pemilih. Penyelenggara pemilu wajib memastikan layanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak, **khkusnya bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Tidak ada lagi pemilih yang memiliki keterbatasan** pada akhirnya menghadapi kesulitan dalam keikutsertaan dan partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

11

Bencana Alam dan Distribusi Logistik


Politik yang dinamis efek dari penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang cepat, maka dari itu perlu kerjasama seluruh stakeholders untuk memastikan agar kebijakan disiapkan dengan baik sehingga memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan. Manajemen pengelolaan logistik harus lebih baik agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis, tepat kualitas dan efisien



PEMETAAN KERAWANAN PROVINSI

PEMETAAN KERAWANAN NASIONAL PROVINSI

RAWAN SEDANG



PROVINSI
BANTEN

Berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Provinsi Banten masuk dalam kategori rawan sedang menempati peringkat 17 dari 28 Provinsi yang masuk dalam kategori sedang.

Pada Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Provinsi Banten masuk dalam kategori Rawan Sedang menempati peringkat 1 dari 21 Provinsi yang masuk dalam kategori rawan sedang



RINCIAN KEJADIAN

Berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Provinsi Banten masuk dalam kategori rawan sedang menempati peringkat 17 dari 28 Provinsi yang masuk dalam kategori sedang dengan indicator kejadian sebagai berikut :

1. Keterlibatan Pejabat Negara

Terdapat kasus keterlibatan pejabat negara, yang terjadi pada Pilkada 2017 sebanyak 25 kasus dan Pemilu 2024 sebanyak 2 kasus.

2. Ketidak profesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan peserta pemilu

Terdapat 1 kasus pada Pilakda 2017 dan Pemilu 2024 sebanyak 2 kasus.

3. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Terdapat pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi pada Pilkada 2017 sebanyak 1 kasus dan Pemilu 2024 sebanyak 1 kasus.

4. Adanya Gugatan Hasil Pemilu

Terdapat gugatan hasil pemilu sebanyak 2 kasus yang terjadi pada Pilkada 2017 sebanyak 1 kasus dan Pemilu 2024 sebanyak 1 kasus.

5. Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap

Pemilih Tidak Memenuhi Syarat masih terjadi pada Pilkada 2017 sebanyak 3.905 pemilih dan pada Pemilu 2024 sebanyak 3.802 pemilih.

6. Politik Uang

Politik uang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada 2017 sebanyak 8 kejadian yang di tangani oleh Bawaslu Provinsi Banten

7. Pemungutan Suara

Pemungutan suara ulang yang terjadi pada Pemilu 2024 sebanyak 8 TPS terjadi di Kota Serang sebanyak 3 TPS, Kabupaten Serang sebanyak 3 TPS, Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 TPS, Kabupaten Lebak sebanyak 1 TPS Pemungutan suara susulan yang diakibatkan bencana banjir sebanyak 14 TPS terjadi di Kota Tangerang sebanyak 13 TPS dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 TPS.

Pemungutan suara lanjutan yang diakibatkan bencana banjir sebanyak 18 TPS



PEMETAAN KERAWANAN
KABUPATEN/KOTA

PEMETAAN KERAWANAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI



KABUPATEN
LEBAK

Adanya putusan DKPP terhadap penyelenggara, terdapat sebanyak 3 putusan DKPP dikarenakan *Double Job* penyelenggara badan *Ad Hoc*.

Adanya pemungutan suara ulang yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung pemilih yang menggunakan KTP-el diluar domisili menggunakan 5 surat suara.

Adanya penghitungan suara ulang, terjadi penghitungan suara ulang di 2 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak dikarenakan perbedaan jumlah daftar hadir dengan surat suara yang digunakan

Netralitas ASN/Aparat Desa, terdapat Kepala Desa yang menjanjikan sejumlah barang kepada masyarakat jika calon legislatif dari partai tersebut menang di wilayah kepala desa.


Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses, Diduga Terdapat Money Politik yang dilakukan oleh relawan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lebak dapil 3 Kecamatan Sobang dari Peserta Pemilu (Partai Politik) pada pemilihan umum serentak 2024

Netralitas penyelenggara, Adanya perubahan data hasil pemungutan suara di TPS oleh Penyelenggara di Kecamatan Gunungkencana yang menyebabkan penghitungan ulang.

PEMETAAN KERAWANAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA

RAWAN TINGGI

Sebagian Besar Indikator Terjadi dan Kejadian Berulang



KABUPATEN
PANDEGLANG

Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI, pada Pemilu 2019 sebanyak 4 kejadian pelanggaran yang dilakukan ASN, Pemilihan 2020 sebanyak 5 kejadian pelanggaran yang dilakukan ASN dan Pemilu 2024 sebanyak 4 kejadian kejadian pelanggaran yang dilakukan ASN dan ditindak lanjuti oleh KASN.

Adanya Pemungutan Suara Ulang, terjadi di TPS 13 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, terdapat 3 penyelenggara pemilu yang menjadi anggota partai politik

Netralitas Perangkat Desa, terdapat perangkat Desa menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon, terjadi sebanyak 3 kejadian pada Pemilu 2024.

PEMETAAN KERAWANAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA

RAWAN SEDANG

Sebagian Indikator Terjadi

1 KABUPATEN - 4 KOTA



KOTA
TANGERANG



KOTA
TANGERANG
SELATAN



KABUPATEN
SERANG



KOTA
SERANG



KOTA
CILEGON

PEMETAAN KERAWANAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA

RAWAN RENDAH

1 KABUPATEN



KABUPATEN
TANGERANG

Sebagian Kecil Indikator Terjadi



TERIMA KASIH